



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DICKY SANDIKA Als JEK Bin (Alm) SUMANTO; |
| Tempat lahir | : Petaling; |
| Umur/Tgl lahir | : 19 tahun / 21 Desember 2002; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan/warganegara | : Indonesia; |
| Alamat | : Dusun I Gang Kantor PK RT. 003 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja; |
| Pendidikan | : SD (Kelas 2); |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Dimuka persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas permohonan sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgl



Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya telah menuntut agar:

1. Menyatakan **Terdakwa DICKY SANDIKA Als JEK Bin (Alm) SUMANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DICKY SANDIKA Als JEK Bin (Alm) SUMANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda VARIO warna Hitam BN 6775 BA dengan Nomor Rangka: MH1JM4MK742669 dan Nomor Mesin : JM41E1742226.

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Vario a.n ROMLI.

Agar dikembalikan kepada Saksi RIZKY SAPUTRA als RIZKY bin MAMAT

- Uang tunai sebesar Rp. 6.464.000,- (Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - 52 (Lima Puluh Dua) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - 24 (Dua Puluh Empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - 4 (Empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
 - 12 (Dua Belas) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
- **Agar dikembalikan kepada Saksi ISWADI als KOMENG bin ISMAIL**
- 1 (satu) Helai Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Coklat Muda Merk FAMO.
- 1 (satu) Helai Kaos Oblong Lengan Pendek warna Hijau ARMY merk MOUTLEY yang di depan terdapat tulisan WHAT YOUTH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Hijau army Merk MOUTLEY yang di depannya terdapat tulisan KILLING IN THE NAME OF
- 1 (satu) Helai Switer Lengan Panjang Warna Hijau army Merk 3 SECOND
- 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Hitam Merk 3 SECOND.
- 1 (satu) Buah Tas sandang warna hitam Merk POLLO AMSTAR.
- **Agar dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah memperhatikan Pembelaan atau permohonan dari terdakwa dipersidangan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah memperhatikan pembelaan atau permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaan ataupun permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaannya, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **Dicky Sandika als Jek bin (alm) Sumanto** pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah milik Saksi ISWADI yang beralamat di Jalan Air Duren Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang berkumpul minum minuman beralkohol bersama Saksi RIZKY dan teman Terdakwa lainnya di depan Gerbang SMPN 1 Mendo Barat, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi RIZKY dengan mengatakan "KI MINJEM MOTOR KU NEK PULANG" yang dijawab Saksi RIZKY "PAKAI LAH", lalu dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam BN 6775 BA milik Saksi RIZKY, Terdakwa tidak pulang ke rumah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgl



melainkan pergi menuju ke rumah Saksi ISWADI yang merupakan pemilik usaha penjualan ayam dimana Terdakwa sebelumnya bekerja, sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepeda motor honda Vario warna hitam BN 6775 BA di samping rumah Saksi ISWADI, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi ISWADI melalui pintu belakang yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu belakang rumah Saksi ISWADI menggunakan tangannya lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah ruang tamu Saksi ISWADI dan melihat 2 (dua) kantong plastik berwarna putih berisikan uang yang terletak di lantai ruang tamu rumah Saksi ISWADI, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa 2 (dua) kantong plastik berwarna putih berisikan uang tersebut, lalu Terdakwa bergegas keluar rumah melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah Saksi ISWADI menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam BN 6775 BA menuju rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menuju kamar Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan uang yang berada dalam 2 (dua) kantong plastik putih dan menghitung jumlah uang tersebut sehingga diketahui jumlah uang tersebut sebesar Rp.65.616.000 (enam puluh lima juta rupiah enam ratus enam belas ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.65.616.000 (enam puluh lima juta rupiah enam ratus enam belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk membeli barang, dan untuk pergi ke tempat hiburan malam sehingga uang yang masih tersisa sejumlah Rp. 6.464.000,- (enam juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.65.616.000 (enam puluh lima juta rupiah enam ratus enam belas ribu rupiah) milik Saksi ISWADI tanpa seizin Saksi ISWADI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ISWADI mengalami kerugian sebesar Rp.65.616.000 (enam puluh lima juta rupiah enam ratus enam belas ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ISWADI als KOMENG bin ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah ikut bekerja bersama Saksi selama kurang lebih setengah tahun dan telah berhenti bekerja sejak tanggal 14 Mei 2022.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira antara pukul 23.30 Wib – Pukul 09.00 wib bertempat di rumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Air Duren Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Saksi kehilangan barang berupa uang tunai sejumlah 65.616.000,- (enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil uang tunai milik Saksi sejumlah 65.616.000,- (enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama istri Saksi dan anak-anak Saksi tidur di dalam kamar rumah Saksi, Esok harinya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi pergi menuju ke tempat pemotongan ayam, kemudian sekira pukul 09.00 Saksi pulang kerumah dan sesampainya di rumah istri Saksi yaitu Saksi SUNARSIH mengatakan “YANG ROMBONGAN ARI, PENG dan SATRIA ADE NYETOR DAK, yang dijawab Saksi “BIASANYA NYETOR” lalu Saksi SUNARSIH mengatakan “ DUIT E DAK DE” kemudian Saksi menelpon seluruh sopir dan kernet Saksi untuk Saksi kumpulkan, setelah sopir dan kernet Saksi berkumpul Saksi langsung menanyakan kepada sopir yaitu Sdr. ARI dan Sdr. SAMSUL mengatakan “ROMBONGAN IKAK PELANGGANAN NYA NETOR ATAU TIDAK” yang dijawab “NYETOR” kemudian Saksi bertanya kepada sopir SATRIA dan kernetnya Saksi DATUK “ROMBONGAN IKAK NIH LANGGANAN E NYETOR DAK” yang dijawab “NYETOR” kemudian Saksi menanyakan ke sopir PENG dan kernetnya Saksi BADOT dengan mengatakan “ROMBONGAN IKAK PELANGGAN E NYETOR DAK” jawabnya “ NYETOR” kemudian Saksi mengatakan kepada seluruh sopir dan kernet “BAGI SIAPA YANG MERASAKAN ADE NGAMBIL UANG ITU TOLONG DI KEMBALIKAN KARENA ITU UANG PEMUTARAN MODAL KITA,KALAU KITA KURANG MODAL BAGAIMANA KITA MAU KERJA” yang dijawab oleh para sopir dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para kernet Saksi "DAK DE", lalu Saksi menanyakan kepada para sopir dan para kernet "KALO IKAK MEMANG DAK DE APA PUN YANG TERJADI IKAK IHLAS DAK" yang dijawab "IKHLAS", kemudian Saksi melihat status Whatsapp sopir dan kernet Saksi untuk mencari tahu siapa yang paling mencolok, lalu salah satu kernet Saksi ada mengirimkan status Whatsapp Terdakwa sedang berfoya-foya di tempat hiburan malam, karena Saksi merasa curiga dengan Terdakwa, Saksi terus memantau Terdakwa selama beberapa hari hingga akhirnya Saksi mendapat informasi bahwa memang benar Terdakwa mempunyai banyak uang dengan total yang sama dengan uang milik Saksi yang hilang, setelah itu Saksi langsung menghubungi Polsek Mendo barat untuk meminta bantuan untuk mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar Terdakwa yang telah mencuri uang milik Saksi yang hilang tersebut

- Bahwa benar sebelum diambil oleh Terdakwa, uang tunai milik Saksi sebesar 65.616.000,- (enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu) terletak di ruang tengah kediaman Saksi di dalam 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna putih
- Bahwa benar pada saat Saksi kehilangan uang tunai sebesar 65.616.000,- (enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu), saksi sedang berada di dalam kamar dengan posisi tertidur bersama dengan anak dan istri Saksi
- Bahwa benar pada saat barang milik Saksi hilang, semua pintu dan jendela semua dalam keadaan tertutup dan terkunci, kecuali pada bagian pintu belakang rumah Saksi tidak dalam keadaan terkunci melainkan hanya ditutup saja karena kunci pada pintu tersebut sudah dalam keadaan rusak
- Bahwa benar Saksi dapat mengetahui Terdakwa merupakan orang yang mengambil barang milik Saksi karena kecurigaan Saksi kepada Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan mantan anak buah Saksi yang pernah bekerja sebagai kernet mobil dan bertugas mengambil serta mengantar ayam, selain itu Saksi merasa curiga dengan status Whatsapp Terdakwa yang memposting gaya hidup mewah dengan cara berpoya-poya dengan teman-temannya
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui bahwasanya di ruang tengah kediaman Saksi terdapat 3 (tiga) bungkus kantong plastik berwarna putih yang didalamnya terdapat uang dikarenakan Terdakwa merupakan mantan anak buah Saksi sehingga Terdakwa mengetahui seluk beluk tentang keberadaan uang setoran hasil penjualan ayam dari para sopir maupun kernet setiap malamnya yang mana apabila para sopir dan kernet tidak bertemu dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgl



Saksi maupun istri, uang hasil penjualan ayam tersebut dimasukan oleh para sopir maupun kernet ke dalam kantong palstik berikut dengan nota tagihan, lalu kantong plastik yang berisikan uang tersebut dimasukan ke dalam rumah Saksi dengan cara dilempar keruang tengah melalui cela pintu depan

- Bahwa benar selain Saksi, yang mengetahui letak uang sebesar 65.616.000,- (enam belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah) di dalam 3 (tiga) Buah kantong plastik berwarna putih berada di dalam ruang tengah rumah Saksi adalah para kernet Saksi yang pada malam kejadian pencurian tersebut bekerja mengantar serta mengambil uang setoran penjualan ayam yaitu Saksi NOFRIYADI Als NOFRI Als DATUK dan Saksi MUHAMAD RENAL ABIDIN Als BADOT
- Bahwa rincian jumlah uang setoran hasil penjualan ayam yang pada saat itu diserahkan oleh para sopir maupun kernet kepada Saksi dengan cara dilempar ke dalam rumah yaitu Sdr. NOFRIYADI Als NOFRI Als DATUK menyetorkan uang sebesar Rp. 25.222.000,- (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan Saksi MUHAMAD RENAL ABIDIN Als BADOT menyetorkan sejumlah Rp. 40.394.000,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)
- Bahwa benar Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 65.616.000,- (enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna biru hitam dengan Nopol BG 4665 QN, 12 (dua belas) buah body part motor Yamaha Jupiter MX, 2 (dua) buah Plat Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX berwarna Biru Hitam dengan Nopol BG 4665 QN, 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter MX berwarna Biru Hitam dengan Nopol BG 4665 QN Noka : MH32S60016K023164 dan Nosin : 2S6023142 a.n RANDY PRATAMA LESMANA

2. SUNARSIH Als SUNAR Binti RUID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di tingkat Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira antara pukul 23.30 Wib s/d Pukul 09.00 wib bertempat di rumah milik Saksi yang beralamat di di Jln. Air Duren Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Saksi ISWADI als KOMENG bin ISMAIL kehilangan barang berupa uang tunai sejumlah 65.616.000,- (enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang tunai sebesar Rp.65.616.000,- (enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah) milik Saksi ISWADI Als KOMENG yang hilang tersebut
- Bahwa benar Saksi mengetahui barang milik Saksi ISWADI telah hilang awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib, Saksi hendak mengecek uang setoran penjualan ayam yang masuk dari sopir-sopir yang bekerja kepada Saksi SUWADI yang merupakan suami Saksi, setelah dilakukan pengecekan uang hasil penjualan ayam dari sopir bernama sdr. SATRIA, sdr PENG dan sdr ARI belum ada disetorkan, lalu Saksi langsung mengkonfirmasi kepada sopir – sopir tersebut dan para sopir menerangkan bahwa uang hasil penjualan ayam sudah diberikan kepada kernet Saksi DATUK dan Saksi BADOT, kemudian Saksi menanyakan uang hasil penjualan ayam kepada Saksi DATUK dan Saksi BADOT dan mereka menerangkan bahwa uang hasil penjualan ayam dari sopir sdr SATRIA, sdr PENG dan sdr ARI sudah disetorkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 23.30 wib dengan cara menyetorkan uang melalui lubang angin pintu depan rumah Saksi sehingga uang setoran tersebut tergeletak di lantai ruang tengah rumah Saksi, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke suami Saksi yaitu Saksi ISWADI sehingga Saksi baru mengetahui bahwa setoran uang hasil penjualan ayam telah hilang
- Bahwa benar para sopir yang bekerja dengan suami Saksi yaitu Saksi ISWADI menjualkan ayam – ayam yang masih hidup ke pelanggan-pelanggan di daerah Mentok, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Tempilang, Kecamatan Koba, dll, Setelah menjual ayam – ayam tersebut, para sopir kembali ke rumah Saksi untuk menyetorkan uang hasil penjualan ayam tersebut dengan cara para sopir langsung menyetorkan uang hasil penjualan ayam kepada Saksi dan apabila hari sudah malam atau Saksi sudah tidur, uang setoran hasil penjualan ayam langsung dilemparkan melalui lubang angin pintu depan rumah Saksi sehingga uang tersebut tergeletak di lantai ruang tengah rumah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi DATUK dan Saksi BADOT, uang setoran hasil penjualan ayam dari sopir-sopir sudah diletakkan oleh Saksi DATUK dan Saksi BADOT di ruang tengah rumah Saksi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 23.30 wib
- Bahwa posisi uang tunai sebesar Rp.65.616.000,- (enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah) sebelum hilang dicuri, terletak di lantai ruang tengah rumah Saksi
- Bahwa pada saat uang tunai sebesar Rp.65.616.000,- (enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah) milik Saksi ISWADI hilang dicuri, Saksi dan suami Saksi sedang tidur di kamar dekat ruang tengah
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pencurian, kondisi pintu dan jendela dalam keadaan tertutup serta terkunci, namun pintu belakang rumah Saksi hanya dalam keadaan tertutup dengan barang-barang berada di belakang pintu tetapi dalam keadaan tidak terkunci
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa pencurian, kondisi pintu dan jendela tidak ada mengalami kerusakan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ISWADI mengalami kerugian sebesar Rp.65.616.000,- (enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah) sebagaimana nota penjualan dan pembukuan penjualan ayam

3. NOFRIYADI Als DATUK Bin SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak saksi ketahui secara pasti, bertempat di rumah Saksi ISWADI di Jalan Air Duren RT 004 RW 003 Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Saksi mengetahui bahwa Saksi ISWADI ada kehilangan barang berupa uang tunai hasil penjualan ayam
- Bahwa benar Saksi mengetahui Saksi ISWADI telah kehilangan uang tunai hasil penjualan ayam yaitu pada saat Saksi dan teman lainnya dikumpulkan oleh Saksi ISWADI yang menanyakan apakah uang setoran penjualan ayam pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sudah disetorkan atau belum kepada Saksi ISWADI, kemudian Saksi diberitahukan oleh Saksi ISWADI bahwa uang setoran hasil penjualan ayam miliknya hilang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ISWADI ada menanyakan kepada Saksi dan teman-teman Saksi mengenai uang setoran hasil penjualan ayam karena Saksi bekerja sebagai kernet penjualan ayam hidup di tempat kerja milik Saksi ISWADI
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 23.30 wib, Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN Als BADOT telah menyetorkan uang hasil penjualan ayam yang dibungkus menggunakan plastik warna putih dengan cara langsung dilempar melalui lubang angin pintu depan rumah Saksi ISWADI karena pada saat itu hari sudah malam dan Saksi ISWADI sudah tidur
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang setoran hasil penjualan ayam milik Saksi ISWADI yang hilang dicuri akibat dari kejadian tersebut
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di tingkat Penyidikan
- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi ISWADI yakni Saksi ISWADI merupakan Mantan Bos Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi ISWADI yang beralamat di Jalan Air Duren Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Terdakwa mengambil barang milik Saksi ISWADI berupa uang tunai sejumlah Rp. 65.616.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 mei 2022 sekira 22.00 WIB Terdakwa bersama 3 (tiga) teman Terdakwa sedang berkumpul di warung BUMDES lalu Terdakwa menelpon Saksi RIZKY untuk mengajaknya minum bir, sesampainya Saksi RIZKY bersama teman Saksi RIZKY di warung Bumdes, Terdakwa, Saksi RIZKY, dan teman-teman lainnya pergi menuju SMPN 1 MENDO BARAT untuk duduk dan minum bir di depan Gerbang SMP N 1 MENDO BARAT, kemudian pada hari selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi RIZKY dengan mengatakan "KI MINJEM MOTOR KU NEK PULANG" yang dijawab

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi RIZKY "PAKAI LAH" lalu Saksi tidak pulang ke rumah melainkan Terdakwa pergi ke rumah Saksi ISWADI, sesampainya di rumah Saksi ISWADI, Terdakwa memakirkan sepeda motor honda vario warna hitam di samping rumah Saksi Saksi ISWADI, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi ISWADI melalui pintu belakang rumah dengan cara Terdakwa mendorong pintu belakang rumah Saksi ISWADI menggunakan tangannya, lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah ruang tamu rumah Saksi ISWADI dan melihat 2 (dua) kantong plastik warna putih yang berisikan uang tunai terletak di lantai ruang tamu rumah, kemudian Terdakwa mengambil 2 kantong plastik berwarna putih berisikan uang, lalu Terdakwa bergegas keluar rumah melalui pintu belakang rumah dan pada saat Terdakwa hendak keluar rumah Terdakwa sempat melihat isi kantong plastik warna putih berisikan uang, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi ISWADI menggunakan sepeda motor Honda VARIO berwarna Hitam menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung mengeluarkan uang yang berada dalam kantong plastik yang warna putih tersebut dan menghitung jumlah uang tersebut di dalam kamar dan pada saat menghitung uang di dalam kamar, Saksi RIZKY dan teman-temannya datang, lalu Saksi RIZKY mengatakan "DUIT DARI MANA YA" yang Terdakwa jawab "DUIT JACK POT" lalu Saksi RIZKY menanyakan "JACK POT APA" yang dijawab Terdakwa "JACK POT SLOT", kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi RIZKY dan teman-temannya untuk menghitung uang tersebut sehingga diketahui jumlah uang yang berada di dalam kantong plastik warna putih tersebut berjumlah Rp. 65.616.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa, Saksi RIZKY dan teman-temannya langsung tidur

- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 65.616.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) berada di dalam kantong plastik warna putih dan terletak di lantai ruang tamu rumah Saksi ISWADI
- Bahwa benar Terdakwa pernah ikut bekerja dengan Saksi ISWADI selama kurang Lebih satu Tahun dan saat ini Terdakwa sudah berhenti bekerja dengan Saksi ISWADI selama kurang lebih 1 (satu) Minggu
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang di rumah Saksi ISWADI sejak Terdakwa berhenti bekerja dari Saksi ISWADI
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui terdapat uang tunai yang diletakkan di lantai ruang tamu rumah Saksi ISWADI karena pada saat Terdakwa bekerja dengan Saksi ISWADI, Terdakwa sering melihat anak buah Saksi ISWADI

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan uang setoran hasil dari Penjualan Ayam melalui celah pintu atas ruang Tamu rumah Saksi ISWADI lalu uang tersebut akan terjatuh di lantai dalam ruang tamu rumah Saksi ISWADI

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi ISWADI, kondisi pintu belakang rumah Saksi ISWADI dalam keadaan tidak terkunci dan hanya dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa hanya melihat istri Saksi ISWADI dalam keadaan tertidur di dalam kamar dan kondisi penerangan di dalam rumah Saksi ISWADI redup hanya ada lampu pada bagian dapur rumah sehingga Terdakwa dapat melihat kantong plastik berisikan uang berada di lantai ruang tamu rumah Saksi ISWADI
- Bahwa benar Terdakwa hanya menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda VARIO berwarna Hitam BN 6775 BA untuk mengambil barang milik Saksi ISWADI
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 65.616.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) Buah tas sandang berwarna hitam, 3 (tiga) helai kaos oblong lengan pendek, 1 (satu) helai switer lengan panjang, 1 (satu) helai celana jeans panjang, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk pergi ke tempat hiburan malam bersama teman-teman Terdakwa sehingga uang yang masih tersisa sejumlah Rp. 6.464.000,- (enam juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda VARIO warna Hitam BN 6775 BA dengan Nomor Rangka: MH1JM4MK742669 dan Nomor Mesin : JM41E1742226.
- ✓ 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Vario a.n ROMLI.
- ✓ 1 (satu) Helai Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Coklat Muda Merk FAMO.
- ✓ 1 (satu) Helai Kaos Oblong Lengan Pendek warna Hijau ARMY merk MOUTLEY yang di depan terdapat tulisan WHAT YOUTH.
- ✓ 1 (satu) Helai Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Hijau army Merk MOUTLEY yang di depannya terdapat tulisan KILLING IN THE NAME OF
- ✓ 1 (satu) Helai Switer Lengan Panjang Warna Hijau army Merk 3 SECOND
- ✓ 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Hitam Merk 3 SECOND.
- ✓ 1 (satu) Buah Tas sandang warna hitam Merk POLLO AMSTAR.
- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 6.464.000,- (Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (Lima Puluh Dua) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- 24 (Dua Puluh Empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- 4 (Empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- 12 (Dua Belas) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Barang bukti mana telah dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun oleh saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka telah dapat dirumuskan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi ISWADI yang beralamat di di Jalan Air Duren Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Terdakwa mengambil barang milik Saksi ISWADI berupa uang sejumlah 65.616.000,- (enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang berkumpul minum minuman beralkohol bersama Saksi RIZKY dan teman Terdakwa lainnya di depan Gerbang SMPN 1 Mendo Barat, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi RIZKY untuk mengambil uang dengan mengatakan “KI MINJEM MOTOR KU NEK PULANG” yang dijawab Saksi RIZKY “PAKAI LAH”, lalu Terdakwa tidak pulang ke rumah melainkan pergi menuju ke rumah Saksi ISWADI yang merupakan pemilik usaha penjualan ayam dimana Terdakwa sebelumnya bekerja, dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam BN 6775 BA milik Saksi RIZKY, sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepeda motor honda Vario warna hitam BN 6775 BA di samping rumah Saksi ISWADI, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi ISWADI melalui pintu belakang yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu belakang rumah Saksi ISWADI menggunakan tangannya lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah ruang tamu Saksi ISWADI dan melihat 2 (dua) kantong plastik berwarna putih berisikan uang yang terletak di lantai ruang tamu rumah Saksi ISWADI, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa 2 (dua) kantong plastik berwarna putih berisikan uang tersebut, lalu Terdakwa bergegas keluar rumah melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah Saksi ISWADI menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam BN 6775 BA menuju rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menuju kamar Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan uang yang berada di dalam 2 (dua) kantong plastik putih dan menghitung jumlah uang tersebut sehingga diketahui jumlah uang tersebut sebesar Rp.65.616.000 (enam puluh lima juta rupiah enam ratus enam belas ribu rupiah)

- Bahwa benar pada saat hilangnya barang milik Saksi ISWADI, semua pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci, kecuali pada bagian pintu belakang rumah Saksi ISWADI tidak dalam keadaan terkunci melainkan hanya ditutup saja karena kunci pada pintu tersebut sudah dalam keadaan rusak
- Bahwa benar Terdakwa pernah ikut bekerja dengan Saksi ISWADI selama kurang lebih setengah tahun dan telah berhenti bekerja sejak tanggal 14 Mei 2022
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang di rumah Saksi ISWADI sejak Terdakwa berhenti bekerja dari Saksi ISWADI
- Bahwa benar Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil uang tunai sebesar Rp.65.616.000,- (enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah) milik Saksi ISWADI

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ISWADI mengalami kerugian sebesar Rp.65.616.000,- (enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah) sebagaimana nota penjualan dan pembukuan penjualan ayam.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut secara berturut-turut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam literatur Prof. Satochid Kartanegara, SH berpendapat bahwa: cara merumuskan Strafbaar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

feit, yaitu dengan awalan kata : "Barang siapa (*Hijdie*)" dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (*Hijdie*) adalah manusia (*Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hal.83*). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia, dimana manusia tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini telah diajukan orang yang bernama **DICKY SANDIKA Als JEK Bin (Alm) SUMANTO** sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini. Selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga para Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya

Bahwa dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur perbuatan mengambil (wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian adalah tindak pidana formil. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). Barang adalah benda baik itu benda yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis (HR. 28 April 1930). Bahwa unsur maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif sesuai dengan keterangan dalam MvT

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi yaitu **Saksi ISWADI las KOMENG bin ISMAIL, Saksi SUNARSIH als SUNAR binti RUID, dan Saksi NOFRIYADI als DATUK bim SIDIK** yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa disertai dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi ISWADI yang beralamat di di Jalan Air Duren Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Terdakwa mengambil barang milik Saksi ISWADI berupa uang sejumlah 65.616.000,- (enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB Tersangka sedang berkumpul minum minuman beralkohol bersama Saksi RIZKY dan teman Tersangka lainnya di depan Gerbang SMPN 1 Mendo Barat, kemudian Tersangka meminjam sepeda motor milik Saksi RIZKY untuk mengambil uang dengan mengatakan "KI MINJEM MOTOR KU NEK PULANG" yang dijawab Saksi RIZKY "PAKAI LAH", lalu Tersangka tidak pulang ke rumah melainkan pergi menuju ke rumah Saksi ISWADI yang merupakan pemilik usaha penjualan ayam dimana Tersangka sebelumnya bekerja, dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam BN 6775 BA milik Saksi RIZKY, sesampainya disana Tersangka memarkirkan sepeda motor honda Vario warna hitam BN 6775 BA di samping rumah Saksi ISWADI, kemudian Tersangka masuk ke dalam rumah Saksi ISWADI melalui pintu belakang yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu belakang rumah Saksi ISWADI menggunakan tangannya lalu Tersangka berjalan menuju ke arah ruang tamu Saksi ISWADI dan melihat 2 (dua) kantong plastik berwarna putih berisikan uang yang terletak di lantai ruang tamu rumah Saksi ISWADI, kemudian Tersangka langsung mengambil dan membawa 2 (dua) kantong plastik berwarna putih berisikan uang tersebut, lalu Tersangka bergegas keluar rumah melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah Saksi ISWADI menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam BN 6775 BA menuju rumah Tersangka, setelah sampai di rumah Tersangka, Tersangka langsung menuju kamar Tersangka lalu Tersangka mengeluarkan uang yang berada dalam 2 (dua) kantong plastik putih dan menghitung jumlah uang tersebut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgl



sehingga diketahui jumlah uang tersebut sebesar Rp.65.616.000 (enam puluh lima juta rupiah enam ratus enam belas ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.65.616.000 (enam puluh lima juta rupiah enam ratus enam belas ribu rupiah) Tersangka gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk membeli barang, dan untuk pergi ke tempat hiburan malam sehingga uang yang masih tersisa sejumlah Rp. 6.464.000,- (enam juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.65.616.000 (enam puluh lima juta rupiah enam ratus enam belas ribu rupiah) milik Saksi ISWADI tanpa seizin Saksi ISWADI dan akibat perbuatan Tersangka tersebut, Saksi ISWADI mengalami kerugian sebesar Rp.65.616.000 (enam puluh lima juta rupiah enam ratus enam belas ribu rupiah)

Bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi yaitu **Saksi ISWADI las KOMENG bin ISMAIL, Saksi SUNARSIH als SUNAR binti RUID, dan Saksi NOFRIYADI als DATUK bim SIDIK**, yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa disertai dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi ISWADI yang beralamat di di Jalan Air Duren Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Terdakwa mengambil barang milik Saksi ISWADI berupa uang sejumlah 65.616.000,- (enam puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB Tersangka sedang berkumpul minum minuman beralkohol bersama Saksi RIZKY dan teman Tersangka lainnya di depan Gerbang SMPN 1 Mendo Barat, kemudian Tersangka meminjam sepeda motor milik Saksi RIZKY untuk mengambil uang dengan mengatakan "KI MINJEM MOTOR KU NEK PULANG" yang dijawab Saksi RIZKY "PAKAI LAH", lalu Tersangka tidak pulang ke rumah melainkan pergi menuju ke rumah Saksi ISWADI yang merupakan pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha penjualan ayam dimana Tersangka sebelumnya bekerja, dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam BN 6775 BA milik Saksi RIZKY, sesampainya disana Tersangka memarkirkan sepeda motor honda Vario warna hitam BN 6775 BA di samping rumah Saksi ISWADI, kemudian Tersangka masuk ke dalam rumah Saksi ISWADI melalui pintu belakang yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu belakang rumah Saksi ISWADI menggunakan tangannya lalu Tersangka berjalan menuju ke arah ruang tamu Saksi ISWADI dan melihat 2 (dua) kantong plastik berwarna putih berisikan uang yang terletak di lantai ruang tamu rumah Saksi ISWADI, kemudian Tersangka langsung mengambil dan membawa 2 (dua) kantong plastik berwarna putih berisikan uang tersebut, lalu Tersangka bergegas keluar rumah melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah Saksi ISWADI menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam BN 6775 BA menuju rumah Tersangka, setelah sampai di rumah Tersangka, Tersangka langsung menuju kamar Tersangka lalu Tersangka mengeluarkan uang yang berada dalam 2 (dua) kantong plastik putih dan menghitung jumlah uang tersebut sehingga diketahui jumlah uang tersebut sebesar Rp.65.616.000 (enam puluh lima juta rupiah enam ratus enam belas ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.65.616.000 (enam puluh lima juta rupiah enam ratus enam belas ribu rupiah) milik Saksi ISWADI tanpa seizin Saksi ISWADI dan akibat perbuatan Tersangka tersebut, Saksi ISWADI mengalami kerugian sebesar Rp.65.616.000 (enam puluh lima juta rupiah enam ratus enam belas ribu rupiah)

Bahwa dengan demikian unsur **“Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, pertimbangan tersebut di atas maka ternyata seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terbukti dan oleh karenanya Pengadilan telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda VARIO warna Hitam BN 6775 BA dengan Nomor Rangka: MH1JM4MK742669 dan Nomor Mesin : JM41E1742226.
- ✓ 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Vario a.n ROMLI.
- ✓ 1 (satu) Helai Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Coklat Muda Merk FAMO.
- ✓ 1 (satu) Helai Kaos Oblong Lengan Pendek warna Hijau ARMY merk MOUTLEY yang di depan terdapat tulisan WHAT YOUTH.
- ✓ 1 (satu) Helai Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Hijau army Merk MOUTLEY yang di depannya terdapat tulisan KILLING IN THE NAME OF
- ✓ 1 (satu) Helai Switer Lengan Panjang Warna Hijau army Merk 3 SECOND
- ✓ 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Hitam Merk 3 SECOND.
- ✓ 1 (satu) Buah Tas sandang warna hitam Merk POLLO AMSTAR.
- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 6.464.000,- (Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 52 (Lima Puluh Dua) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - 24 (Dua Puluh Empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - 4 (Empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
 - 12 (Dua Belas) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa jujur, sopan dan mengakui terus terang ;
- Terdakwa menyesal perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini adalah saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan yang akan dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan para terdakwa agar dapat menjadi pelajaran dalam berbuat dimasa yang akan datang;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sgl



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DICKY SANDIKA Als JEK Bin (Alm) SUMANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda VARIO warna Hitam BN 6775 BA dengan Nomor Rangka: MH1JM4MK742669 dan Nomor Mesin : JM41E1742226;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Vario a.n ROMLI;

Dikembalikan kepada Saksi RIZKY SAPUTRA als RIZKY bin MAMAT.

- Uang tunai sebesar Rp. 6.464.000,- (Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian;
- 52 (Lima Puluh Dua) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 24 (Dua Puluh Empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 4 (Empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- 12 (Dua Belas) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi ISWADI als KOMENG bin ISMAIL.

- 1 (satu) Helai Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Coklat Muda Merk FAMO;
- 1 (satu) Helai Kaos Oblong Lengan Pendek warna Hijau ARMY merk MOUTLEY yang di depan terdapat tulisan WHAT YOUTH;
- 1 (satu) Helai Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Hijau army Merk MOUTLEY yang di depannya terdapat tulisan KILLING IN THE NAME OF;
- 1 (satu) Helai Switer Lengan Panjang Warna Hijau army Merk 3 SECOND;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Hitam Merk 3 SECOND;
- 1 (satu) Buah Tas sandang warna hitam Merk POLLO AMSTAR.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 12 September 2022, oleh kami Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H. dan Sapperijanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Noviansyah, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

Sapperijanto, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Deski Andriansyah, S.H.